



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH
(L K P J)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017

RSUD LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Tahun 2017, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman bagi RSUD Lubuk Sikaping terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman kedepan.

Lubuk Sikaping, Januari 2018

DIREKTUR RSUD

dr Yong Marzuhaili
Nip.19740928 200604 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum SKPD

Peraturan yang mendasari pelaksanaan tupoksi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Lubuk Sikaping :


1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Daerah tahun 2009 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan (ILPPD) kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman

B. Gambaran Umum SKPD

a. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, maka Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR RSUD LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN**



Direktur RSUD Lubuk Sikaping – Kabupaten Pasaman dibantu oleh jajaran struktural yakni :

a. Kabag. TU, membawahi :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :

- 1) Seksi Perencanaan Program
- 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya

c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :

- 1) Seksi Pelayanan Medis
- 2) Seksi Penunjang Medis

d. Bidang Keperawatan, membawahi :

- 1) Seksi Asuhan Keperawatan
- 2) Seksi Etika Profesi Keperawatan

Dan jajaran fungsional yang dibentuk dalam suatu instalasi yang terdiri dari :

1. Instalasi Radiologi
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Laboratorium
4. Instalasi Gizi
5. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (Sanitasi, Listrik, Bangunan)
6. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik
7. Instalasi Rekam Medik
8. Instalasi Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Rumah Sakit Lubuk Sikaping, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah :

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit.
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dibidang keperawatan dan pelayanan medis.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan pelayanan kesehatan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan dukungan tugas dibidang urusan pelayanan kesehatan.
5. Pelayanan dan rekam medis.
6. Pelayanan asuhan kesehatan.
7. Pelayanan kesehatan rujukan.
8. Pelayanan pelaksanaan tugas medis dan rekam medis.
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
10. Pengelolaan Administrasi dan keuangan.
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas.

c. Kepegawaian

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Lubuk Sikaping didukung dengan sumber daya manusia yang berjumlah sebanyak 344 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

DATA KEPEGAWAIAN RSUD LUBUK SIKAPING TAHUN 2018

No	Jabatan	Pendidikan	Golongan				Tenaga Honor / Kontrak		Jenis Kelamin		Jumlah
			IV	III	II	I	HONDA	KONTRAK	LK	P	
1	Dokter Spesialis	S2 Kedokteran	4	7	-	-	-	2	5	8	13
2	Dokter Umum	S1 Kedokteran	3	3	-	-	-	8	3	11	14
3	Dokter Gigi	S1 Kedokteran	2	-	-	-	-	1	-	2	2
4	Megister Kesehatan	S2 Kesehatan masyarakat	-	1	-	-	-	-	-	1	1
5	Megister Saint	S2 Kesehatan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	1
6	Apoteker	S1 Farmasi	1	2	-	-	-	2	-	5	5
7	Administrator/Sanitasi	S1 Kesehatan Masyarakat	1	7	-	-	-	1	3	6	9
8	Perawat Ahli	S1 Keperawatan	2	23	-	-	-	9	8	26	34
9	Perawat Terampil	D III Keperawatan	-	41	8	-	8	15	6	66	72
10	Bidan	D III & D1 Kebidanan	-	8	3	-	-	17	-	28	28
11	Anastesi	D III Anastesi	-	-	2	-	-	1	1	3	3
12	Fisioterapi	D IV & D III Fisioterapi	-	6	-	-	-	1	3	7	7
13	Radiografer	D IV & D III Radiologi	-	1	-	-	-	3	-	3	4
14	Rekam Medis	D III Apikes	-	4	-	-	-	6	-	7	10
15	Nutrision	D IV & D III Gizi	-	7	-	-	-	1	-	8	8
16	Asisten Apoteker	D III & SMF	-	5	4	-	-	6	-	15	15
17	Sanitasi	D III Sanitarian	-	-	-	-	-	3	-	3	3
18	Elektro Medis	S1 / D III ATEM	-	1	-	-	-	1	1	1	2
19	Komputer	S1 / D III Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Verifikator Keuangan	S1 / D III Akuntansi	-	1	1	-	-	-	-	2	2
21	Analisis Keuangan	D III Analisis & SMAK	-	5	-	-	-	4	-	9	9
22	Perawat Gigi	D III Gigi & SPRG	-	5	1	-	-	-	1	5	6
23	Perawat Mata	D III Refraksi	-	2	-	-	-	2	1	3	4
24	Satpam	SMA	-	-	2	-	-	6	8	-	8
25	Sopir	SMA & SMP	-	2	4	-	-	5	11	-	11
26	Pramu Kantor	SMA & SMP	-	-	3	-	-	1	-	4	4
27	Petugas Kebersihan	SMA/SMP/SD	-	-	1	2	1	-	2	2	4
28	Juru Masak	SMA/SMP/SD	-	-	7	-	-	4	-	11	11
29	Loundry	SMP	-	-	1	-	-	6	-	7	7
30	Pengumpul dan Pengolah Data	SMK & SMA	-	2	13	-	1	9	5	20	25
31	Teknisi Khusus	STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Non Kesehatan	S1 Agama /SMA/SMP/SD	-	-	4	-	2	16	10	12	22
			12	133	55	2	12	130	69	275	344

Ket :

1. PNS : 202 orang
2. Jenis Kelamin : LK 69 orang dan Pr 275 orang
3. Golongan : IV = 12 orang, III = 133 orang, II = 55 orang, I = 2 orang
4. Honor Daerah : 12 orang
5. Kontrak : 130 orang

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan
Jabatan Struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan

No	NAMA	L/ P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A	STRUKTURAL					
I	DIREKTUR RSUD LUBUK SIKAPING					
1	Dr. Yong Marzuhaili	L	Direktur	III D / Penata Tk. I	S1 Kedokteran	
II	BAGIAN TATA USAHA					
1	Hj. Ida Trisna, SKM	P	Kabag Tata Usaha	IIId/ Penata Tingkat I	S1 Kesehatan Masyarakat	Diklat PIM IV
2	Nelly, Amd Kep	P	Kasubag Kepegawaian	IIId/ Penata Tingkat I	D III Keperawatan	
3	Indria Warni	P	Kasubag Umum dan Perlengkapan	IIId/ Penata Tingkat I	SLTA	
4	Yossi Nasution,SE	P	Kasubag Keuangan	IIId/ Penata	S1 Ekonomi	Diklat PIM IV
III	BIDANG PERENCANAAN					
1	Eva Gusriani, SKM	P	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	IIId/ Penata Tk I	S1 Kesehatan Masyarakat	Diklat PIM IV
2	Junialdi Hendra, SKM	L	Kasi Perencanaan dan Program	IIId/ Penata	S1 Kesehatan Masyarakat	
3	Ratih Anggun Dewi, SKM, MPH	P	Kasi Pengembangan Sumber Daya	IIId/ Penata	S2 Kesehatan Masyarakat	
IV	BIDANG PELAYANAN MEDIS					
1	Dr. Rahadian Suryanta	L	Kabid Pelayanan Medis	IIId/ Penata	S1 Kedokteran	
2	Ns. Ostia Fitri, S.Kep	P	Kasi Pelayanan Medis	IIId/ Penata Tk I	S1 Keperawatan	
3	Madinasari, S,Si, Apt	P	Kasi Penunjang Medis	IIId/ Penata	S1 Keperawatan	
V	BIDANG KEPERAWATAN					
1	Asliza, SKM, MSi		Kabid Keperawatan	IIId/ Penata Tk I	S2 Manajemen Lingkungan	
2	Ns. Isnadi Agus, S.Kep	P	Kasi Askep	IIId/ Penata	S1 Keperawatan	
3	Ns. Dewi Anggraini, S.Kep	P	Kasi Etika dan Profesi	III b / Penata muda Tk.I	S1 Keperawatan	
B	FUNGSIONAL					
	187 orang yang terdiri dari fungsional Kesehatan dan fungsional Umum					

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi SKPD

1. Visi RSUD Lubuk Sikaping adalah
Menjadikan Rumah Sakit yang dipercaya dan bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien
2. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang harus dilaksanakan adalah
 - a) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
 - b) Menjadikan rumah sakit yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan
 - c) Menciptakan budaya petugas yang ramah dan murah senyum serta dapat memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pasien
 - d) Meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana dan peralatan disertai ketersediaan petugas yang kompeten dibidangnya
 - e) Mengoptimalkan manajemen rumah sakit dengan pengelolaan administrasi yang cepat, akurat, dan sesuai standar
 - f) Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja SDM rumah sakit yang selalu siap menghadapi perubahan
 - g) Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf puas
3. Motto dan Janji Pelayanan RSUD Lubuk Sikaping
Adapun Motto RSUD adalah
“ Karena anda kami ada, dengan ikhlas kami bekerja, satu senyum untuk semua “
Sedangkan untuk janji pelayanan adalah
“ Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami “
4. Tujuan RSUD Lubuk Sikaping
Tujuan Umum adalah mewujudkan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang memenuhi standar
Tujuan Khusus adalah
 - a. Tersedianya pelayanan RSUD Lubuk Sikaping yang sesuai dengan standar pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis

- b. Tersedianya pelayanan RSUD Lubuk Sikaping yang memperhatikan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien
- c. Tersedianya sumber daya manusia RSUD Lubuk Sikaping yang ramah dan mudah senyum yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien
- d. Terakreditasinya rumah sakit paripurna dengan versi standar akreditasi 2012

B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan pada RSUD Lubuk Sikaping disesuaikan dengan Renstra RSUD dan RPJMD Kabupaten Pasaman yang telah disusun. RSUD Lubuk Sikaping merupakan pelayanan publik yang tujuan akhirnya adalah kepuasan masyarakat Kab. Pasaman. Indikator kinerja RSUD yang diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan khusus rujukan.

C. Prioritas SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan RSUD Lubuk Sikaping

PROGRAM	KEGIATAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Administrasi Perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD
V. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
VI. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6. Fasilitasi Pelaksana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
VII. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RS. Paru/ RS. Mata.	7. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8. Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) SKPD

1. Target dan Realisasi

Dari pendapatan asli daerah (PAD), RSUD Lubuk Sikaping memiliki target PAD tahun 2017 sebesar Rp. 39.872.098.750 dengan realisasi keadaan desember Rp. 45.598.988.039 secara persentase sebesar 114,36%. Dalam kegiatan tersebut meliputi hasil retribusi daerah dan sewa rumah dinas dll.

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerimaan PAD tidak ada ditemui permasalahan dan dapat terlaksana dengan baik.

B. Pengelolaan Belanja Daerah SKPD

1. Target dan Realisasi

a. Belanja Tidak Langsung

- a. Alokasi anggaran Rp. -
- b. Realisasi anggaran Rp. -
- c. Sisa lebih anggaran Rp. -

b. Belanja Langsung (BLUD)

- a. Alokasi anggaran Rp. 46.960.802.590
- b. Realisasi anggaran Rp. 38.884.315.892
- c. Sisa lebih anggaran Rp. 8.076.486.698

2. Permasalahan dan Solusi

Untuk tahun 2017, anggaran APBD RSUD Lubuk Sikaping sudah berada berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan presiden nomor 18 tahun 2016, sehingga mengalami sedikit kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping itu karena jumlah anggaran yang relatif terbatas maka solusi penerapan prinsip efisiensi berdasarkan skala prioritas harus dilaksanakan dalam merealisasikan anggaran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Urusan wajib yang dilaksanakan

- a. Bidang kesehatan yang di danai melalui dana APBD dan BLUD

B. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Program Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan peralatan dan mesin
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan pengadaan pakaian aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan penyusunan laporan-laporan SKPD
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - Kegiatan fasilitasi pelaksanaan badan layanan umum daerah
7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru/RS Paru
 - Kegiatan rehabilitasi bangunan rumah sakit
 - Kegiatan DAK bidang pelayanan rujukan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Program Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan administrasi perkantoran

Telah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran yang merupakan indikator dari kegiatan administrasi perkantoran dengan pagu dana yang dianggarkan pada tahun 2017 adalah Rp. 2.368.650.000 dan terserap sebesar Rp. 1.799.775.000,- (76%). Kegiatan ini meliputi : Belanja honorarium PNS dan Non PNS, belanja telepon, air, listrik, kontrak dokter spesialis. Untuk kegiatan ini sisa anggaran sebesar Rp. 568.875.000. hal ini dikarenakan keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga honor tenaga kontrak hanya 1 (satu) bulan yang terbayarkan. Dan tidak datangnya dokter spesialis PPDS dari Kemkes RI dimana gajinya sudah dianggarkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan peralatan dan mesin

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang merupakan indikator dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran alokasi dana anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2017 adalah Rp. 21.800.000,- dan terserap sebesar Rp. 20.800.000,- (95,41%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan beberapa sarana dan prasarana meliputi belanja tim pengadaan, belanja alat praktek dan dan belanja pakaian kerja lapangan, belanja pengadaan peralatan mesin. Dengan pengadaan sarana dan prasarana akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan pengadaan pakaian aparatur

Telah tersedianya kebutuhan pakaian aparatur yaitu terdiri dari pakaian PDH dan atributnya, pakaian Satpam, dan pakaian olah raga yang merupakan indikator capaian dari program peningkatan disiplin aparatur dengan jumlah anggaran Rp. 108.550.000,- dan terserap sebesar Rp. 108.550.000,- (100%). Secara fisik target kinerja untuk kegiatan ini 100%. Dengan adanya kegiatan ini akan terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi tenaga kesehatan di RSUD Lubuk Sikaping.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan penyusunan laporan-laporan SKPD

Kegiatan yang dilakukan dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berorientasi untuk satu kegiatan inti yaitu penyusunan Laporan SKPD Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.514.000,-, dengan menyerap Rp. 9.514.000,- (100%) . Secara fisik target kinerja untuk kegiatan ini 100%. Artinya seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksanan dengan baik dan tersedianya laporan dari setiap kegiatan.

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan ini mencakup belanja honorarium pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan, panitia pemeriksa pekerjaan, belanja ATK, belanja bahan material, belanja cetak dan penggandaan. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.057.251.000,- dan yang terserap Rp. 5.025.401.545,- (99,37%). Kendala yang ditemui adalahnya waktu pengadaan e-catalog/e-purchasing yang lama, tidak tersedianya bahan baku obat yang mencukupi permintaan pada distributor.

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- Kegiatan fasilitasi pelaksanaan badan layanan umum daerah Tersedianya belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, dan belanja pengadaan peralatan dan mesin. yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 46.960.802.590,- dan terserap sebesar Rp. 38.884.315.892,- (82,80%). Adanya kegiatan fisik yang tidak telaksana dikarenakan keterlambatan dokumen perencanaan. Dalam kegiatan BLUD ini RSUD dapat mengelola anggaran sendiri sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru/RS Paru

- Kegiatan rehabilitasi bangunan rumah sakit Pada kegiatan ini meliputi belanja honor tim pengadaan, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja pengadaan pembangunan selasar dan ruang bedah, rehab ruang paru lama dan ruang penyakit dalam, belanja pembangunan ruang laundry, dan belanja perencanaan. Dimana anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 696.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 595.647.741,- (85,57%). Secara fisik kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
- Kegiatan DAK bidang pelayanan rujukan Terlaksananya DAK Bidang pelayanan rujukan dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000.000,-. Dan dana yang terserap sebesar Rp. 13.914.424.784,- (92,76%). Secara fisik kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (Indikator Sasaran Renstra SKPD Tahun 2017 (Urusan Wajib Kesehatan RSUD Lubuk Sikaping)

Sasaran Strategis 1. meningkatnya kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	90 %	99,37%	110%

Sasaran Strategis 2. meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang terstandarisasi sesuai SPM				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana yang terstandarisasi sesuai SPM	83 %	90,71%	109%

Sasaran Strategis 3. meningkatnya mutu rumah sakit yang terakreditasi				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi	85 %	62,59%	73,64%

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib
RSUD Lubuk Sikaping Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai RENSTRA (5 Tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2016	Pencapaian Kinerja Tahun 2017
1.	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	100%	97,42%	99,37%
2.	Persentase sarana dan prasarana yang terstandarisasi sesuai SPM	100%	89,24%	90,71%
3.	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi	100%	73,25%	62,59%

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut permasalahan yang ditemui dan solusinya :

a. Kegiatan administrasi perkantoran

Ditemui keterlambatan pengesahan anggaran APBD Perubahan yang mengakibatkan hanya 1 (satu) bulan terealisasi honor tenaga kontrak. Dan tidak datangnya dokter spesialis dari PPDS Kemkes RI dimana honorinya telah dianggarkan.

Solusinya kedepan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun berjalan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

serta meminta kepastian tenaga medis PPDS dari Kemkes RI untuk RSUD Lubuk Sikaping.

b. Pengadaan obat dan BMHP e-catalog

Ditemui lamanya waktu pengadaan obat /BMHP melalui e-purchasing, mulai dari pemesanan sampai obat/BMHP diterima. Adanya penolakan dari penyedia karena ketidakanggapan distributor dalam memenuhi permintaan terutama proses e-purchasing serta keterbatasan bahan baku obat/BMHP sulitnya terpenuhi permintaan.

Solusinya dikarenakan waktu lama dalam proses pengadaan maka pembelian obat/BMHP dilakukan secara manual karena obat /BMHP menyangkut hajat hidup masyarakat dan sifatnya segera maka harus dipenuhi. Kuantitas obat yang tidak mencukupi dari permintaan maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan pembelian secara manual.

c. Jasa pelayanan BPJS

Target pembayaran Jasa Pelayanan BPJS yang direncanakan 11 (sebelas) Bulan namun hanya terealisasi 10 (sepuluh) bulan, hal ini dikarenakan terlambatan pengajuan klaim RSUD ke BPJS pada akhir tahun 2017.

Solusinya mempertegas dan mengoptimalkan tupoksi tim TPRS , survey status pasien pulang, dan entry data sehingga pengajuan klaim bisa lebih awal.

d. Pengadaan peralatan dan mesin

pembatalan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk dokter spesialis dikarenakan keterbatasan anggaran sedangkan kendaraan operasional tersebut sangat diperlukan oleh dokter spesialis.

Solusinya pihak RSUD Lubuk Sikaping menganggarkan kembali pembelian kendaraan operasional roda empat untuk dokter spesialis.

e. Pembangunan dan pengawasan gedung ok 2 lantai

Tidak terlaksananya pembangunan dan pengawasan gedung ok 2 lantai dikarena perencanaan pembangunan gedung ok 2 lantai yang sudah ditenderkan ke pihak konsultan tidak selesai dokumennya.

Solusinya dikarenakan keterbatasan waktu pihak RSUD Lubuk Sikaping melakukan pengadaan langsung untuk perencanaan pembangunan gedung ok 2 lantai sehingga pada tahun 2018 kegiatan pembangunan gedung ok 2 lantai serta pengawasannya dapat dilaksanakan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

- 1. Dasar Hukum**
(Tidak ada)
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**
(Tidak Ada)
- 3. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan**
(Tidak Ada)
- 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**
(Tidak Ada)
- 5. Sumber dan Jumlah Anggaran**
(Tidak Ada)
- 6. Permasalahan Dan Solusi**
(Tidak Ada)
- 7. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**
(Tidak Ada)

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

- 1. Dasar Hukum**
(Tidak Ada)
- 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/
Kota dan Desa/Nagari**
(Tidak Ada)
- 3. Sumber dan Jumlah Anggaran**
(Tidak Ada)
- 4. Sarana dan Prasarana**
(Tidak Ada)

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

- 1. Kebijakan dan Kegiatan**
(Tidak Ada)
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**
(Tidak Ada)
- 3. Permasalahan dan Solusi**
(Tidak Ada)

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KE TIGA

Adapun kerjasama yang dilakukan RSUD dengan pihak ke tiga berupa MOU dengan pihak akademis (perguruan tinggi). Kegiatan yang dilaksanakan berupa pendidikan dan pelatihan, praktek lapangan dan prektek workshop. Adapun perguruan tinggi yang mengadakan kerjasama dengan RSUD Lubuk Sikaping adalah

1. Universitas Andalas Padang (2017-2018)
2. STIKES for de Kock Bukittinggi (2012-2019)
3. STIKER Perintis Sumbar (2015-2020)
4. STIKES Prima Nusantara Bukittinggi (2017-2020)

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- 1. Kebijakan dan Kegiatan**
(Tidak Ada)
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**
(Tidak Ada)
- 3. Permasalahan dan Solusi**
(Tidak Ada)

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

- 1. Kebijakan dan Kegiatan**
(Tidak Ada)
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**
(Tidak Ada)
- 3. Permasalahan dan Solusi**
(Tidak Ada)

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (*HANYA DILAPORAKAN OLEH BAGIAN BPBD*)

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus

(Tidak Ada)

2. Sumber Anggaran

(Tidak Ada)

3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi

(Tidak Ada)

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (*HANYA DILAPORKAN OLEH KANTOR SATPOL PP DAN KANTOR KESBANGPOL*)

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme Atau Lainnya)

(Tidak Ada)

2. SKPD Yang Menangani Ketentraman Dan Ketertiban Umum

(Tidak Ada)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

(Tidak Ada)

4. Penanggulangan Dan Kendalanya

(Tidak Ada)

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

(Tidak Ada)

6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

(Tidak Ada)

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyampaian Laporan pertanggungjawaban, yang dalam hal ini disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Pasaman adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaran Pemerintah Daerah tidak terkecuali pada RSUD Lubuk Sikaping, yang nantinya akan dievaluasi dan dikritikisasi oleh masyarakat yang dalam hal ini oleh DPRD Kabupaten Pasaman.

Dilihat dari capaian indikator kinerja yang dilaksanakan (tertuang dalam renstra RSUD Lubuk Sikaping) dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun ditemui beberapa kendala namun tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pasaman, kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga telah diupayakan demi terwujudnya visi dan misi RSUD Lubuk Sikaping. Kedepan diharapkan RSUD Lubuk Sikaping menjadi rumah sakit yang terakreditasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

B. Saran

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia baik melalui bimtek, seminar atau sejenisnya untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara :
 - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi RSUD Lubuk Sikaping
 - 2) Mengintensifkan Potensi sumber daya manusia dan yang ada
 - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
 - 4) Melakukan konsultasi, rapat-rapat koordinasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya untuk perkembangan RSUD Lubuk Sikaping ke depan
 - 5) Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
 - 6) Diharapkan dukungan pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan rumah sakit baik dari segi sarana dan prasarana rumah sakit demi terwujudnya rumah sakit yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan bermutu.